

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia ini adalah suatu Negara hukum yang memberi suatu perlindungan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk mengatur hubungan antara kelompok ataupun individu dengan pemerintah. Hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang ditimbulkan oleh manusia maka dibentuklah norma hukum yang akan memperjelas perbuatan apa aja yang dapat dan yang tidak dapat diperbuat oleh manusia maka terciptalah ketertiban didalam manusia.¹ Suatu perlindungan masyarakat itu disebabkan adanya suatu Norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku tetapi apabila norma dilanggar maka sanksi yang diberikan kepada yang melanggar akan lebih berat.²

Dalam perkembangan zaman yang semakin canggih, perubahan transformasi bagian tanag makin bersifat komplek yang diikuti dengan berbagai masalah tanah yang hadir didalam masyarakat luas. Berbagai perturan untuk mengatur kehidupan banyak orang salah satunya hukum agraria. Agraria sering diartikan sebagai segala urusan tanah atau segala yang didalamnya diatur didalam undang-undang pokok agraria.³ Permasalahan tanah sangat begitu lekat bagi

¹ Sudikarno, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 2005, Yogyakarta, Hal.1

² Retno wulan, *Hukum Acara Perdata Dan Teori Dan Prakteknya*,2002 Bandung; Mandar Maju, Hal.5

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*,2008,Jakarta, Hal.14

peristiwa yang timbul dari kebijakan suatu perubahan kebutuhan tanah yang merupakan sebagai hibah. diberikan dapat diminta kembali. Pemberian yang dilakukan oleh orang lain biasanya tidak perbah dikomentari/ dicela maka pada dasarnya seseorang pemilik hak atau harta kekayaan berhak bebas memberi hantanya kepada siapapun yang diinginkan.

Didalam pasal 1666 KUH Perdata bahwa hibah diartikan adanya perjanjian yang pada waktu hidup, yang diberikan dengan Cuma-Cuma dan hal ini tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan benda yang berguna untuk keperluan sipenerima hibah. Hibah tersebut berupa benda yang sudah ada. Hibah ini adalah benda yang baru akan ada dan dikemudian hari sekedar yang mengenai hibahnya batal, hal ini terdapat dipasal 1667 KUH Perdata.

Pembuatan suatu akta hibah biasanya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta ini. Begitu juga dalam melakukan hibah tanah dilakukan dihadapan pejabat membuat akta tanah. Tugas pembuat akta tanag adalah melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai kegiatan dari pendaftaran tanah dengan bukti dilakukannya perbuatan hukum yang mengenai atas tanah dan hal ini untuk membantu melayani masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang otentik peristiwa atau perbuatan hukum.⁴

Pembatalan hibah yang dilakukan oleh penghibah untuk menarik hibah yang telah diberikan terhadap anak yang diberikan hibah terjadi jika unsur-unsur

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 2009, Bandung;Refika Aditama, Hal.73

terdapat di KUHPerdara bahwa didalam Pasal 1688 KUHPerdara “ jika suatu hibah tidak dapat ditarik kembali melainkan dalam hal-hal sebagai berikut;

- a. belum terpenuhinya syarat-syarat dimana penghibahan dituruti.
Contohnya tidak diberikan akta otektik, sipemberi hibah keadaan lupa ingatan dan belum dewasa
- b. Jika sipenerima hibah terbukti bersalah melakukan dan membantu melakukan suatu kejahatan dengan tujuan mengambil jiwa dari penghibah atau kejahatan yang dilakukan si penghibah
- c. Jika sipenerima menolak memberikan suatu tunjangan nafkah kepada penerima hibah dan waktu penerima hibah dalam keadaan miskin

Penarikan kembali hibah yang dilakukan dengan menyatakan kehendak terhadap penerima hibah yang disertai dengan pemuntutan barang-barang yang dihibahkan. Penarikan hibah dilakukan satu pihak dan harus dipertahankan kewajibannya dan dibebani dengan haknya. Setiap orang yang menaati suatu peraturan hukum yang ditentukan. Tapi didalam hubungan hukum yang terjadi memungkinkan membuat timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak terpenuhinya suatu kewajibannya terhadap pihak lainnya. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ha dan harus menuruti cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung bahwa Hakim mengupayakan perdamaian terhadap para pihak yang melalui adanya mediasi yang telah diatur

⁵ Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2000, Bandung;Citra Aditya Bakti, Hal.15

dalam Perma No 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dipengadilan berdasarkan laporan dan upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil. Didalam proses penyelesaian pembatalan hibah melalui pengadilan tidak gampang dilakukan karena proses persidangan memerlukan pembuktian. Beban pembuktian adalah suatu masalah yang tidak mudah karena disebabkan tidak adanya satu pasal yang mengatur tentang bagian dari pembuktian terbalik.

B. Rumusan masalah

Menurut latar belakang yang diperoleh dari permasalahan diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana hak dan kewajiban pewaris yang melakukan pembatalan hibah dan menggugat karena tidak menerima keputusan hibah terhadap ahli waris lainnya
2. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang ahli waris yang kepadanya terjadi pembatalan hibah
3. Apakah putusan Nomor:33/pdt.G/2019/PN.Pms telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berakhir

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pewaris yang melakukan pembatalan hibah dan menggugat karena tidak menerima keputusan hibah terhadap ahli waris lainnya
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap seorang ahli waris yang kepadanya terjadi pembatalan hibah
3. Untuk mnengetahui putusan Nomor:33/pdt.G/2019/PN.Pms telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berakhir

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya dan sesuai dengan tujuan maka, manfaat dari suatu penelitian ini adalah;

1. Manfaat Teoritis

Dalam Hasil pemikiran ini dapat diharapkan memberikan sumbangsindi bagi ilmu pengetahuan ada umumnya maupun kepada ilmu hukum perdata pada khususnya yang membahas mengenai pembatalan akta hibah dipengadilan Negeri Pematang Siantar (Kajian Putusan Nomor;33/Pdt.G/2019/PN.Pms)

2. Manfaat praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan manfaat bagi kepentingan masyarakat banyak yang terutama kepada mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang yang sama yang terutama dalam hukum positif diindonesia.